



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/PDT/ 2016/PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAMAT DAMHURI, pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia alamat Jl.Sultan Ageng Tirtayasa Rt.002/003, Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang, Kota Tangerang , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya – Parulian Agustian,SH. – Domu Wellin,SH. Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Lembaga bantuan Hukum assosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (LBH-AWDI), yang beralamat di Jl. Permata No.88 Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING /PENGGUGAT ;

M e l a w a n ;

KUSNIAWAN, No. KTP 3603082708820001, pekerjaan Ketua Koperasi Serba Usaha BARERA, alamat Kampung Kebon Baru Rt 002 Rw 004 Desa Margamuya Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : kepada Hamonangan Manurung, SH & REKAN Advokat & Pengacara yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING /TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 52/PEN/PDT/ 2016/PT. BTN. tanggal 15 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pdt.G/ 2015/PN.Tng tanggal 09 Juli 2015 dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada Surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 01 Juli 2014 di bawah Register Nomor : 12 / Pdt. G/ 2015/ PN. TNG., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2012-2014, PENGGUGAT pernah meminjam uang untuk keperluan modal usaha kepada TERGUGAT sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa dari pinjaman PENGGUGAT sebesar Rp. 254.000.000; (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), PENGGUGAT telah melakukan pembayaran/ angsuran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, jadi sisa kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT mengenakan bunga yang sangat tinggi (28 % s/d 30 %) terhadap pinjaman uang PENGGUGAT, sehingga

PENGGUGAT sangat kesulitan untuk membayar Pinjaman Uang PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

4. Bahwa dari Pinjaman PENGGUGAT yang tersisa sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah), tiba-tiba tanpa perhitungan yang jelas TERGUGAT menaikan hutang PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
5. Bahwa anak buah TERGUGAT pernah meminjam Akte Jual Beli atas nama MAMAT DAMHURI (PENGGUGAT), sebagai alas hak tanah dan bangunan dengan luas tanah 100 m2 dan bangunan 200 m2 milik PENGGUGAT yang beralamat Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, RT. 002/ 003, Kel. Sudimara Pinang Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dengan alasan akan melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat, akan tetapi sampai dengan surat Gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak juga mengembalikan Akte Jual Beli milik PENGGUGAT;
6. Bahwa dengan alasan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan kewajiban pinjaman uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT, TERGUGAT melalui anak buahnya selalu membujuk dan setengah memaksa meminta PENGGUGAT untuk menanda tangani Surat Akte Jual Beli penjualan tanah dan bangunan milik PENGGUGAT dihadapan Notaris yang ditunjuk TERGUGAT;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TERGUGAT tapa alas hak yang sah telah menguasai Akte Jual Beli atas nama MAMAT DAMHURI milik PENGUGAT, dan hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, agar memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan Akte Jual Beli dimaksud;
8. Bahwa tindakan yang dilakukan TERGUGAT mengambil Akte Jual Beli milik PENGUGAT, adalah bertentangan dengan hukum. Dan hal ini jelas sangat merugikan PENGUGAT baik secara materiil dan immateriil, serta dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “ ... Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut...” ;

Untuk itu layak dan patut TERGUGAT membayar kerugian PENGUGAT sebagai berikut :

- 8.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Dasar kerugian Materiil sebagai berikut :

Bahwa kalau tanah dan bangunan tersebut dijual pada tahun 2015 dengan asumsi harga tanah dan bangunan Rp. 10.000.000,-/ m² (sepuluh juta rupiah permeter persegi), maka dengan luas tanah 100 m² dan bangunan 200 m² x Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kerugian Immateriil dapat dihitung sebagai berikut :

Kalau tanah dan bangunan tersebut dikontrakkan atau diusahakan maka keuntungan yang diharapkan pertahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Maka 3 (tahun) x Rp. 30.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

9. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil ini didasari bahwa PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan atau mengusahakan nilai ekonomis dari tanah milik PENGGUGAT tersebut, dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung 2013 sampai dengan 2015. Maka layak dan patut jika TERGUGAT dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut;

10. Bahwa PENGGUGAT bersedia mengembalikan sisa uang pinjaman Sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) kepada TERGUGAT berikut dengan bunganya sesuai dengan ketentuan bunga bank yang berlaku;

11. Bahwa guna mencegah TERGUGAT menghindarkan diri dari melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR, sita jaminan perlu diletakkan berupa tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang beralamat Jl. Imam Bonjol No. 20-21 RT. 002/005, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh TERGUGAT, maka tidak berlebihan jika TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, agar kiranya berkenan untuk memeriksa serta memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan Hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan oleh karenanya memerintahkan atau menghukum PENGGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) berikut dengan bunganya sesuai dengan ketentuan bunga bank yang berlaku;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Akte Jual Beli atas nama MAMAT DAMHURI, sebagai alas hak tanah dan bangunan dengan luas tanah 100 m2 dan bangunan 200 m2 yang beralamat Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, RT. 002/ 003, Kel. Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa :
 - 5.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - 5.2. Kerugian immateriil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang beralamat Jl. Imam Bonjol No. 20-21 RT. 002/005, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang,
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini.

Atau

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tangerang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya menghadap di persidangan, demikian pula untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama : I MADE SURATMAJA, SH.MH yang memimpin pertemuan Mediasi bagi para pihak yang berperkara, dan sesuai dengan Laporan Mediasi dari Hakim Mediator, kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak berkehendak untuk berdamai, oleh karena itu, tanpa menutup kemungkinan berdamai sebelum perkara ini diputus, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat, tersebut Tergugat mengajukan jawaban bertanggal 15 April 2015 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa TERGUGAT KOMPENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT KOMPENSI, kecuali yang nyata dan diakui secara tegas kebenarannya ;
2. Bahwa memang benar antara TERGUGAT KOMPENSI dan PENGGUGAT KOMPENSI mengadakan perjanjian pinjaman modal usaha dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sistim kupon. Adapun besar pinjaman dengan pembayaran sistim kupon sebagai berikut : —

Pada tanggal 17 Januari 2014, Surat Perjanjian Nomor BR 0042 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), pinjaman selama 150 hari per hari sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa tunggakan pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (Dua ratus empat juta rupiah).

Dalam pinjaman ini, PENGUGAT KONPENSI hanya membayar angsuran pinjaman pada TERGUGAT KONPENSI sebanyak 14 (Empat belas) kupon dari 150 (Seratus lima puluh) kupon yang harus dibayar ;

Pada tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Surat Perjanjian Nomor : BR 305, pinjaman selama 720 hari, per hari sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai pinjaman reschedule atau restrukturisasi PENGUGAT KONPENSI pada TERGUGAT KONPENSI. Pinjaman mana untuk pembayaran sisa tunggakan PENGUGAT KONPENSI pada TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 204.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah) diserahkan oleh TERGUGAT KONPENSI pada PENGUGAT KONPENSI.

Bahkan dalam pinjaman ini, PENGUGAT KONPENSI belum pernah sama sekali membayar angsuran pada TERGUGAT KONPENSI

Pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Surat Perjanjian Nomor : BR 595, pinjaman selama 30 hari.

PENGUGAT KONPENSI dalam hal pinjaman ini hanya membayar pada TERGUGAT KONPENSI atas biaya perpanjangan saja hingga bulan Agustus

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;

3. Bahwa sistem pembayaran angsuran pinjaman modal usaha PENGUGAT KOMPENSI pada TERGUGAT KOMPENSI, menggunakan sistem kupon dan pembayarannya dapat dilakukan oleh PENGUGAT KOMPENSI sendiri atau atas permintaan PENGUGAT KOMPENSI terhadap TERGUGAT KOMPENSI untuk mengambil angsuran dengan mengutus karyawan bagian penagihan / Collector ke tempat usaha atau rumah PENGUGAT KOMPENSI ;
4. Bahwa PENGUGAT KOMPENSI tidak konsekwen dan menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, seperti belum ada uang, sakit, dagangan sepi dan lain-lain, walaupun TERGUGAT KOMPENSI kerap memberitahu baik secara tulisan maupun lisan, namun tidak diindahkan, sehingga terkena denda dan berakibat pinjaman menjadi membesar dan waktu menjadi lebih lama ;
5. Bahwa PENGUGAT KOMPENSI mendalilkan pinjaman sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta rupiah), adalah suatu dalil dan pernyataan yang tidak benar, dan tidak sesuai dengan isi dalam Surat Perjanjian yang telah dibaca dan ditandatangani PENGUGAT KOMPENSI, PENGUGAT KOMPENSI mengetahui akan resiko atas keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda ;
6. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT KOMPENSI, PENGUGAT KOMPENSI menyatakan TERGUGAT KOMPENSI meminjam AKTA JUAL BELI atas nama PENGUGAT KOMPENSI, adalah pernyataan tendensius, fitnah dan tidak mengandung kebenaran, justru PENGUGAT KOMPENSI sendiri yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pada TERGUGAT KONPENSİ AKTA JUAL BELI rumah yang terletak di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang atas nama PENGGUGAT KONPENSİ, untuk dijadikan jaminan atas pinjaman modal usaha PENGGUGAT KONPENSİ pada TERGUGAT KONPENSİ ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT KONPENSİ mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan Pemohon setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONPENSİ dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan REKONPENSİ ;
2. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ hingga sekarang ini tidak pernah sama sekali membayar angsuran pada PENGGUGAT REKONPENSİ, baik pinjaman dan denda sesuai Surat Perjanjian Nomor : BR 305 maupun Surat Perjanjian Nomor : BR 595, dimana kedua pinjaman TERGUGAT REKONPENSİ kini mencapai sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan dendapun kini masih tetap berjalan ;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ mempunyai dugaan yang beralasan pada TERGUGAT REKONPENSİ akan mengalihkan, memindahkan jaminan rumah yang terletak di di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harta milik TERGUGAT REKONPENSI tersebut diatas sesuai Pasal 227 HIR ;

4. Bahwa Pasal 1320 KUHPERDATA berbunyi sebagai berikut : Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (Empat) syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal yang tertentu dan Suatu sebab yang halal.
5. Bahwa Pasal 1338 KUH PERDATA berbunyi sebagai berikut : Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI terhadap PENGGUGAT REKONPENSI yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, amat sangat wajar apabila PENGGUGAT REKONPENSI menuntut TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 15. 050. 000. 000,- (Lima belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Citra nama baik KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BARERA berikut para Pengurus dan anggota di mata nasabah lainnya telah tercoreng akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) ;

Jasa Advokat/Pengacara dan biaya-biaya lainnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena gugatan PENGUGAT REKONPENSİ ini berdasarkan bukti-bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Verzet ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGUGAT REKONPENSİ mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONPENSİ seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan PENGUGAT REKONPENSİ ;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku perjanjian kerjasama pinjam modal usaha Nomor BR 305 dan Nomor BR 595 antara PENGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil pada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Lima belas milyar lima puluh juta rupiah)
5. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan vernet ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuatn oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Kuasa Pemohon Banding telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Nopember 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat, telah mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 09 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Februari 2016, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding/Penggugat tanggal 12 Februari 2016, dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 Februari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat didalam Memori Banding tertanggal 09 Juli 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 12/Pdt.G/2015/PN.TNG, Tanggal 09 Juli 2015.

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM KONPENSASI

A. DALAM POKOK PERKARA.

10. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
11. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menetapkan Hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan oleh karenanya memerintahkan atau menghukum PENGGUGAT untuk membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp. 194.000.000,- (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) berikut dengan bunganya sesuai dengan ketentuan bunga bank yang berlaku;
13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Akte Jual Beli atas nama MAMAT DAMHURI, sebagai alas hak tanah dan bangunan dengan luas tanah 100 m² dan bangunan 200 m² yang beralamat Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, RT. 002/ 003, Kel. Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang kepada PENGGUGAT;
14. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT berupa :

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5.4. Kerugian immateriil sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
15. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conserveitoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang beralamat Jl. Imam Bonjol No. 20-21 RT. 002/005, Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang,
16. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;
17. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya perlawanan, banding ataupun Kasasi;
18. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara ini.

II. DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/
Tergugat dalam Kompensi untuk keseluruhannya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/
Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan Pertimbangan Hukum dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat Lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding/para Tergugat dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 09 Juli 2016 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang perkara Nomor 12/Pdt.G/2015 /PN.Tng.tanggal 09 Juli 2015 ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSİ :

- 1.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN.Tng. tanggal 09 Juli 2015 ;

Menim,nang, bahwa baik dalam Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa para Terbanding/para Tergugat disamping hal-hal yang kemukakan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

Menimang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.TNG. tanggal 09 Juli 2015 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 12/Pdt.G/2015/ PN Tng. tanggal 09 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Jum'at, tanggal 20 Mei 2016 oleh kami: ABDUL HAMIDPATTIRADJA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten, sebagai Ketua Majelis, AGUS HARJONO, SH. dan CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari dan itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, IDHAM

Halaman 18 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOLIQ, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD.

AGUS HARJONO, SH,

TTD.

T

CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

T

IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai -	Rp 6.000,-
2. Redaksi-	Rp 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp 139.000,-

J u m l a h

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 14 halaman Putusan No. 12/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)